



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/191 / 404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu proses penyusunan *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Ngawi;
 - b. menyusun program percepatan (*Quick-wins*) *Smart City* Kabupaten Ngawi;
 - c. membantu proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan* Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Ngawi Tahun 2022; dan
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSON

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Dewan *Smart City*
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/191 / 404.101.2/B/2022

TANGGAL : 27 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SMART CITY
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi
3.	Wakil Ketua	Sub Koordinator Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi
5.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Kab. Ngawib. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kab. Ngawic. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Ngawid. Sekretaris Badan Keuangan Kab. Ngawie. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawif. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawig. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawih. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ngawii. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawij. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Ngawik. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="760 318 1386 505">l. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Ngawi<li data-bbox="760 525 1386 667">m. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi<li data-bbox="760 675 1386 842">n. Kepala Bidang Keamanan dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi<li data-bbox="760 867 1386 991">o. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1004 1386 1128">p. Kepala Bidang Fasilitas, Mutu dan Perizinan Fasilitas Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1141 1386 1265">q. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1278 1386 1452">r. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1465 1386 1589">s. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1602 1386 1726">t. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1739 1386 1951">u. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngawi<li data-bbox="760 1963 1386 2088">v. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Ngawi<li data-bbox="760 2100 1386 2175">w. Kepala Seksi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi<li data-bbox="760 2187 1386 2262">x. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kab. Ngawi

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	2	3
		<p>y. Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Ngawi</p> <p>z. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi</p> <p>aa. Kasubag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi</p> <p>bb. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi</p> <p>cc. Kepala Sub Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ngawi</p> <p>dd. Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian Kab. Ngawi</p> <p>ee. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Ngawi</p> <p>ff. Staf UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO